



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM KESEHATAN PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah, khususnya urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kesehatan diberikan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan suatu sistem yang terkait dengan sistem lainnya sesuai dengan asas pemerintahan yang baik dan benar menurut peraturan perundang-undangan;

b. bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang pada hakikatnya adalah pembangunan masyarakat Provinsi seutuhnya, yang menjadi tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga perlu dikembangkan Sistem Kesehatan Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, ikan dan tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
25. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
26. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278);
27. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1116/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN
PROVINSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Sistem Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disingkat SKP adalah pedoman, acuan untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau, baik oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat yang secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya singkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.

11. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan bagi siswa didik.
12. Skala Provinsi adalah lingkup luas wilayah pengaturan terhadap satu dan/atau lebih kabupaten/kota dan/atau daerah lintas batas.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, lembaga dan instansi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
14. Swasta adalah setiap komponen dunia usaha dan penyelenggara upaya kesehatan non-pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau.
15. Kelompok potensial setiap kelompok yang berkembang di masyarakat yang memiliki kemampuan mempromosikan kesehatan di lingkungannya.
16. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di Provinsi Kepulauan Riau.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
19. Organisasi profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang profesi Tenaga Kesehatan seperti : Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan/atau organisasi profesi kesehatan lainnya yang mempunyai struktur organisasi cabang di Provinsi Kepulauan Riau.
20. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga independen milik masyarakat non-pemerintah yang ikut berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.
21. Rujukan medis adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggungjawab secara timbal balik mengenai masalah kesehatan baik secara vertikal maupun horizontal.
22. Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar yang selanjutnya di sebut PPK terdiri dari PPK 1, PPK 2 dan PPK 3 merupakan tingkatan dalam pemberian pelayanan kesehatan yang dimulai dari pelayanan dasar di Puskesmas.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

SKP dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan SKP adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen baik Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Bagian Kedua

Asas dan Ruang Lingkup

Pasal 4

Asas penyelenggaraan Sistem Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau :

- a. dilaksanakan secara merata, berkeadilan, berkelanjutan dan saling mendukung; dan
- b. menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia, martabat manusia, kemejemukan nilai sosial budaya dan kemajemukan nilai agama.

Pasal 5

Ruang Lingkup Sistem Kesehatan Provinsi meliputi :

- a. Arah Kebijakan dan Regulasi Kesehatan;
- b. Upaya Kesehatan;
- c. Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. Sediaan Farmasi, Alat dan Perbekalan Kesehatan;
- e. Pembiayaan dan Jaminan Pembiayaan Kesehatan;
- f. Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Pengamanan Zat Adiktif bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan; dan
- h. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

BAB III SISTEM KESEHATAN

Bagian Kesatu Arah Kebijakan Dan Regulasi Kesehatan

Pasal 6

- (1) Arah Kebijakan merupakan fungsi untuk memberikan arah pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk rumusan Visi dan Misi pembangunan kesehatan.
- (2) Regulasi kesehatan diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dibidang :
 - a. sumber daya manusia kesehatan
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pembiayaan; dan
 - d. jaminan pembiayaan.

Bagian Kedua Upaya Kesehatan

Pasal 7

Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:

- a. Upaya Kesehatan Masyarakat; dan
- b. Upaya Kesehatan Perorangan.

Paragraf 1 Upaya Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

- (1) UKM merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
- (2) UKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, meliputi :
 - a. promosi kesehatan;
 - b. kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
 - c. perbaikan gizi masyarakat;
 - d. penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar;

- e. pencegahan dan Pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
 - f. perawatan kesehatan masyarakat;
 - g. kesehatan Sekolah atau sebutan lainnya;
 - h. kesehatan jiwa dan olah raga;
 - i. kesehatan usila;
 - j. kesehatan industri dan wisata;
 - k. kesehatan Haji;
 - l. kesehatan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK);
 - m. pengamanan sediaan farmasi, alat dan perbekalan kesehatan;
 - n. pengamanan penggunaan zat adiktif dalam makanan dan minuman;
 - o. pengamanan narkotika, psikotropika, zat addiktif dan bahan berbahaya;
 - p. penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan; dan
 - q. penyandang Disabilitas.
- (3) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertujuan untuk memelihara, melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan oleh UKM kelurahan atau desa dan UKM kecamatan.
- (5) Bentuk UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah posyandu, pos kesehatan desa, pos bersalian desa, puskesmas pembantu, puskesmas dan puskesmas perawatan.
- (6) Selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) juga dapat dilaksanakan upaya kesehatan pengembangan sesuai permasalahan kesehatan setempat.

Pasal 9

UKM dalam pelaksanaannya dikelompokkan menjadi :

- a. UKM primer;
- b. UKM sekunder; dan
- c. UKM tersier.

Pasal 10

UKM primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah UKM tingkat dasar yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar yang ditujukan kepada masyarakat.

Pasal 11

- (1) UKM sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah UKM tingkat lanjutan yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialisistik yang ditujukan kepada masyarakat.
- (2) UKM sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta dengan penanggungjawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota didukung lintas sektor.

Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan UKM sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaksanakan fungsi :
 - a. fungsi manajerial; dan
 - b. fungsi teknis kesehatan.
- (2) Fungsi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pengawasan, penilaian dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan di kabupaten/kota.
- (3) Fungsi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dijalankan dengan tersedianya beberapa unit teknis untuk melaksanakan prioritas pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan upaya kesehatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

Pasal 13

- (1) UKM tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah UKM tingkat unggulan yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan subspecialistik yang ditujukan kepada masyarakat.
- (2) UKM tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta dengan penanggungjawab Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan didukung lintas sektor.

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan UKM tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Kesehatan Provinsi melaksanakan fungsi :
 - a. fungsi manajerial; dan
 - b. fungsi teknis kesehatan.

- (2) Fungsi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pengawasan, penilaian dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi.
- (3) Fungsi teknis sebagaimana dimaksud pada dalam (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan dukungan beberapa pusat unggulan untuk pelayanan langsung dan kebutuhan rujukan dari kabupaten/kota.

Paragraf 2

Upaya Kesehatan Perorangan

Pasal 15

- (1) Upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
- (2) Upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan kepada perorangan secara komprehensif, berhasil guna dan berdaya guna, adil, menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, bermutu, aman dan terjangkau.

Pasal 16

Upaya Kesehatan Perorangan terdiri dari :

- a. primer;
- b. sekunder; dan
- c. tersier.

Pasal 17

- (1) UKP primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah UKP tingkat dasar, mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar ditujukan kepada perorangan.
- (2) UKP primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta baik individu maupun kelompok, antara lain :
 - a. Puskesmas;
 - b. Praktik Dokter;
 - c. Praktik Dokter Gigi;
 - d. Praktik Dokter Keluarga;
 - e. Praktik Bidan;

- f. Praktik Bidan Keluarga;
 - g. Poliklinik/balai pengobatan;
 - h. Rumah Bersalin;
 - i. Pengobatan Tradisional dan Alternatif Terapi;
 - j. Kebugaran Fisik; dan
 - k. Kosmetika.
- (3) Dalam hal Jaminan Kesehatan Nasional telah berkembang pelayanan upaya kesehatan perorangan primer selain dilakukan di Puskesmas juga dapat diserahkan kepada masyarakat dan swasta dengan menerapkan konsep dokter keluarga.

Pasal 18

- (1) UKP sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah UKP tingkat lanjut, mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialis ditujukan kepada perorangan.
- (2) UKP sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan swasta baik individu maupun kelompok, antara lain :
- a. Praktek dokter spesialis;
 - b. Praktek dokter gigi spesialis;
 - c. Klinik spesialis; dan
 - d. Rumah sakit umum dan khusus yang setara dengan tipe C dan B non pendidikan.
- (3) UKP Sekunder wajib membantu UKP primer dalam bentuk pelayanan rujukan medis yang merupakan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan kasus secara timbal balik.
- (4) Rujukan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Rujukan kasus;
 - b. Rujukan ilmu pengetahuan; dan
 - c. Rujukan bahan-bahan pemeriksaan laboratorium; dan/atau jaringan untuk pemeriksaan patologi anatomi.

Pasal 19

- (1) UKP tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c adalah UKP tingkat unggulan, mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik ditujukan kepada perorangan.
- (2) UKP tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta baik individu maupun kelompok, antara lain :

- a. praktik dokter subspesialis;
 - b. pusat pelayanan unggulan; dan
 - c. rumah sakit umum dan khusus yang setara dengan tipe B dan A pendidikan.
- (3) Pelayanan UKP tersier dilaksanakan pada sarana kesehatan antara lain :
- a. Rumah sakit umum; dan
 - b. Rumah sakit khusus.
- (4) Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilengkapi dengan pusat pelayanan unggulan antara lain :
- a. pelayanan unggulan jantung;
 - b. pelayanan unggulan kanker;
 - c. pelayanan unggulan penanggulangan stroke;
 - d. pelayanan unggulan transplantasi organ;
 - e. pelayanan unggulan steamcell;
 - f. pelayanan unggulan bedah plastik dan rekonstruksi;
 - g. pelayanan unggulan ginjal dan hemodialisa; dan
 - h. pelayanan unggulan jiwa dan narkoba.

Pasal 20

UKP Tersier wajib membantu UKP Sekunder dalam bentuk pelayanan rujukan medis khusus yang merupakan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan kasus secara timbal balik.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 21

- (1) Sumber daya manusia kesehatan merupakan subsistem kesehatan daerah yang mengintegrasikan berbagai upaya secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin mutu dan keamanan pelayanan kesehatan.
- (2) Integrasi berbagai upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. perencanaan SDM Kesehatan;
 - b. pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan;
 - c. pendayagunaan SDM Kesehatan; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan.
- (3) Sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan.

- (4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. tenaga medis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kefarmasian;
 - d. tenaga kesehatan masyarakat;
 - e. tenaga gizi;
 - f. tenaga keterampilan fisik;
 - g. tenaga keteknisan medis; dan
 - h. tenaga Rekam Medik.

Pasal 22

- (1) Perencanaan SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a adalah upaya penetapan jenis, jumlah, dan kualifikasi SDM Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, pada setiap jenjang administrasi, pada setiap institusi, pada kondisi biasa, maupun pada kondisi kedaruratan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b adalah upaya memenuhi kesehatan yang dilaksanakan melalui institusi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta yang telah memenuhi syarat atau standar sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan kesehatan.
- (3) Pendayagunaan SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c adalah upaya rekrutmen, pengangkatan, penempatan, pemanfaatan dan pengembangan tenaga kesehatan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d adalah upaya untuk mengarahkan, memberikan dukungan serta mengawasi pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan.

Pasal 23

- (1) Dinas Kesehatan Provinsi berwenang dalam hal menetapkan, menempatkan dan pendistribusian tenaga Medis, tenaga Spesialis dan tenaga kesehatan strategis termasuk penempatan tenaga medis di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan perlindungan hukum dan imbalan yang layak dan adil sesuai dengan profesi dan keahliannya dalam menjalankan tugas dan profesinya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat **Sediaan Farmasi, Alat Dan Perbekalan Kesehatan**

Pasal 24

- (1) Sediaan farmasi, alat dan perbekalan kesehatan merupakan tatanan berbagai upaya pengaturan dan pengelolaan untuk menjamin keamanan, mutu dan ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan.
- (2) Sediaan farmasi, alat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan;
 - b. distribusi;
 - c. penggunaan; dan
 - d. pengendalian dan pengawasan mutu.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam bentuk pelayanan kefarmasian.
- (4) Pelaksanaan fungsi Pengendalian dan pengawasan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan pengelolaan *bufferstock* obat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, perbekalan kesehatan, alat kesehatan, reagensia dan vaksin, termasuk obat-obat pelayanan rutin, obat khusus dan obat untuk bencana.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perdagangan farmasi, alat kesehatan dan makanan skala provinsi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dan penyediaan obat, alat kesehatan, makanan, reagensia dan vaksin yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima
Pembiayaan Dan Jaminan Pembiayaan Kesehatan

Paragraf 1
Pembiayaan

Pasal 26

Pembiayaan kesehatan merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya pendanaan dari sumber-sumber yang sah, pengalokasian, dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 27

- (1) Upaya Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah kegiatan menghimpun dana untuk penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan/atau pemeliharaan kesehatan baik yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, masyarakat dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Upaya Pendanaan penyelenggaraan UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta, partisipasi masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan yang bersumber dari swasta menerapkan prinsip *public private mix partnership* (kemitraan).
- (4) Sumber dana dari masyarakat dihimpun secara aktif oleh masyarakat guna membiayai UKM dalam bentuk dana sehat.
- (5) Pemantauan dan pengawasan terhadap sumber-sumber pembiayaan kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Bantuan penyelenggaraan UKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Pengalokasian dana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26, adalah penetapan peruntukan pemakaian dan penggunaan dana yang terhimpun baik bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta, partisipasi masyarakat, ditetapkan sesuai prioritas masalah kesehatan.

- (2) Alokasi anggaran yang bersumber dari APBD sekurang-kurangnya 10% pada setiap tahun anggaran, dengan pembagian yang proporsional untuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (3) Alokasi dana yang berasal dari masyarakat untuk penyelenggaraan UKM dialokasikan berdasarkan asas kemitraan sesuai dengan kemampuan.
- (4) Alokasi dana yang bersumber dari masyarakat untuk penyelenggaraan UKP dilakukan melalui pembayaran jasa pelayanan atau kepesertaan dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan.
- (5) Alokasi dana yang berasal dari swasta untuk penyelenggaraan UKM dan UKP dilakukan melalui perjanjian kerjasama.
- (6) Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan :
 - a. pengelolaan, bimbingan, pembinaan dan pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan daerah; dan
 - b. bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional.

Pasal 29

- (1) Pembelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, adalah pemakaian dana yang telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peruntukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Pembelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk penyelenggaraan UKM dan UKP.
- (3) Pembelanjaan dana kesehatan untuk UKP diarahkan terutama melalui jaminan pemeliharaan kesehatan.
- (4) Jaminan pemeliharaan kesehatan untuk penduduk miskin dan penduduk rentan merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Jaminan Pembiayaan Kesehatan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk yang tidak mampu dan/atau belum memiliki jaminan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara bersama-sama ataupun masing-masing dapat mengalokasikan dana pendamping jaminan kesehatan yang ditempatkan pada Rumah Sakit yang ditunjuk atau dalam bentuk jaminan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan fasilitas ruang inap Kelas III, dan dalam keadaan tertentu dapat diberikan fasilitas ruang inap setingkat di atasnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Pendamping Jaminan Pembiayaan Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Perizinan, Pembinaan Dan Pengawasan

Paragraf 1

Perizinan

Pasal 31

- (1) Perizinan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah;
 - b. pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara;
 - c. pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing;
 - d. pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK); dan
 - e. pemberian izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengeluarkan izin harus sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sesuai dengan Kewenangannya.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan organisasi profesi dan masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk
Tembakau Bagi Kesehatan

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan.
- (2) Produk tembakau meliputi rokok dan produk tembakau lainnya yang penggunaannya terutama dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, yang mengandung zat adiktif dan bahan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan.
- (3) Pemerintah daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya bertanggungjawab mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

- (4) Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota wajib wujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (5) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum antara lain : Bandar Udara, Terminal, Mall, Hotel, restoran dan tempat lain yang ditetapkan.
- (6) Pengelola tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g wajib menyediakan tempat khusus merokok.
- (7) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disediakan dengan ketentuan :
 - a. Terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
 - b. Dilengkapi dengan alat penghisap udara; dan
 - c. Memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.
- (8) Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan :
 - a. merokok;
 - b. menjual rokok; dan
 - c. mempromosikan dan memasang iklan rokok.

Bagian Kedelapan

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat bertanggungjawab terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, penyakit menular potensial wabah dan penyakit tidak menular.
- (2) Penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah HIV/AIDS.
- (3) Penyakit menular potensial wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Demam berdarah *dengue*;
 - b. Malaria;

- c. TB Paru; dan
 - d. Penyakit menular potensial wabah lainnya.
- (4) Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular potensial wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
- a. *surveilans epidemiologi*, penyelidikan kejadian luar biasa skala provinsi; dan
 - b. pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala provinsi.
- (5) Setiap orang dilarang menghalangi setiap upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit menular potensial wabah.
- (6) Penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Hipertensi;
 - b. Diabetes;
 - c. Jantung/kardio vaskuler;
 - d. Kanker; dan
 - e. Penyakit tidak menular lainnya.
- (7) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan cara sosialisasi, skrining/penapisan, pemeriksaan berkala dan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) dan ayat (8), dan Pasal 35 ayat (5), dikenakan sanksi administratif dan/atau ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali peringatan.

- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan terhadap Pembangunan Kesehatan Provinsi akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah tentang Kesehatan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal

GUBERNUR KEPULAUAN RAU,

dto

H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

dto

H. SUHAJAR DIANTORO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
SISTEM KESEHATAN PROVINSI

I. UMUM

Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor strategis dalam konteks ketahanan suatu negara dalam menghadapi ancaman dan tantangan dari berbagai hal, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negara itu sendiri. Selain itu, derajat kesehatan suatu bangsa menunjukkan sejauh mana ukuran kesejahteraan masyarakat/bangsa yang mendiami negara tersebut. Di lain pihak, kesehatan perorangan dan masyarakat merupakan hak azasi yang harus dijamin dan dipelihara oleh negara. Untuk menjamin serta memelihara kesehatan perorangan dan masyarakat, dalam konteks meningkatkan ketahanan negara, dibutuhkan suatu tatanan yang jelas dan adil meliputi berbagai macam individu maupun kelompok masyarakat agar dapat mencapai tujuan bermasyarakat dan bernegara. Tatanan tersebut dikenal sebagai Sistem Kesehatan.

Berkaitan dengan hal di atas, Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2004 telah meluncurkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sebagai pengganti dan penyesuaian terhadap SKN 1982 berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang bersifat desentralistik serta sebagai antisipasi terhadap perubahan global. Didalam dokumen SKN 2004 dikatakan bahwa Sistem Kesehatan Nasional (SKN) didefinisikan sebagai suatu tatanan yang menghimpun upaya Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.

Pada dokumen SKN tersebut dikatakan pula bahwa untuk menjamin keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah perlu dikembangkan Sistem Kesehatan Daerah (SKD). Dalam kaitan ini kedudukan SKN merupakan supra sistem dari SKD. SKD terdiri dari Sistem Kesehatan Propinsi (SKP) dan Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota (SKK). SKD merupakan acuan bagi berbagai pihak dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah.

Kompleksnya masalah kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau membutuhkan suatu sistem yang dapat merespon permasalahan. Sistem kesehatan pada saat dokumen ini disusun tidak dapat lagi mengakomodasi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dan tuntutan globalisasi seperti pelayanan kesehatan, perijinan dan IPTEK. Provinsi Kepulauan Riau harus mampu melakukan penanganan dini dalam menghadapi masalah kesehatan untuk mencapai tujuan "setiap orang sehat" dan menjadi "lebih sehat". Sistem Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau disusun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dengan memperhatikan kearifan lokal. Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah yang memiliki potensi besar, hutan yang luas, perairan sungai dan hasil tambang yang cukup menghasilkan PAD daerah tinggi dan lain-lainnya.

Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan republik Indonesia membutuhkan suatu Sistem Kesehatan yang memungkinkan terwujudnya ketangguhan dalam ketahanan di bidang kesehatan dan mampu menyediakan kondisi guna menjaga keberlangsungan pembangunan kesehatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. SKP Kepulauan Riau merupakan pedoman bagi individu/masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan berbagai aktivitasnya, dimana pedoman ini tidak terbatas bagi sektor kesehatan saja, tetapi juga dapat digunakan oleh sektor lain yang berkaitan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

a. Arah Kebijakan dan Regulasi Kesehatan;

Adalah kejelasan arah kebijakan pembangunan kesehatan didukung dengan peraturan serta pedoman-pedoman yang sesuai dengan standar. Arah pembangunan dituangkan dalam Visi dan Misi pembangunan kesehatan yang ditetapkan untuk jangka panjang (20 tahun) dan jangka menengah (5 tahun).

b. Upaya Kesehatan;

Adalah kegiatan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan penduduk yang menderita sakit. Sistem kesehatan harus menjamin pemerataan akses terhadap upaya kesehatan ini secara berkeadilan. Sistem kesehatan juga harus menjamin agar upaya kesehatan tersebut

efektif dan bermutu, yaitu sesuai dengan standar baku tentang masing-masing upaya tersebut.

c. Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Adalah tersediaanya sumber daya manusia kesehatan yang profesional, efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya serta tersebar secara merata.

d. Sediaan Farmasi, Alat dan Perbekalan Kesehatan;

Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat dan obat tradisional. Alat dan Perbekalan Kesehatan adalah semua jenis peralatan yang dipergunakan untuk pelayanan kesehatan pengobatan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

e. Pembiayaan dan Jaminan Pembiayaan Kesehatan;

Pembiayaan dan Jaminan Pembiayaan Kesehatan adalah tersediaanya pembiayaan dan tersedianya jaminan akan pembiayaan kesehatan yang cukup untuk semua upaya kesehatan dalam SKP serta biaya tersebut dipergunakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

f. Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan;

Perizinan adalah merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Pengamanan Zat Adiktif bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan

Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.

h. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular penyakit dan tidak menularkannya kepada orang lain. Penanggulangan paya Penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 26